



PUTUSAN

Nomor 2253/Pid.Sus/2020/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara – perkara Pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Muhammad Hafid Bin Mardju'i**;
Tempat lahir : Bangkalan ;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/12 Maret 1986 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Giri Laya 4/58 Rt.04 Rw.08 Kel. Banyu Urip
Kec.Sawahan Kota Surabaya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMP (tidak tamat) ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Polda Jatim Surabaya, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 03 September 2020 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 September 2020 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2020 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020 ;

Putusan Nomor 2253/Pid.Sus/2020/PN Sby. Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 05 November 2020 ;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN, sejak tanggal 06 November 2020 sampai dengan tanggal 04 Januari 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama : M. Zainal Arifin, SH., MH., Team Advokad Hukum pada “Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar” yang beralamat di Jalan Tambak Mayor Baru IV / 205 Surabaya, berdasarkan Penetapan penunjukan Hakim Ketua tertanggal 15 Oktober 2020, terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan pidananya No.Reg.Perkara : PDM-40/Enz.2/09/2020, tertanggal 03 November 2020, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD HAFID ALS. HAFID BIN MARDJU'I terbukti secara sah menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana sedang kedapatan, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu sebagaimana dalam dakwaan yaitu pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD HAFID ALS. HAFID BIN MARDJU'I dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dengan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara ;

Putusan Nomor 2253/Pid.Sus/2020/PN Sby. Hal. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 2,38 gram beserta bungkusnya dengan berat bersih 1,906 gram , 1 (satu) unit HP merk Aldo warna putih, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Umild dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Pledoi / Pembelaan secara tertulis tertanggal 03 November 2020, yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan berdasarkan dakwaan No.Reg.Perk.PDM-40/Enz.2/09/2020, tanggal 30 September 2020, sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD HAFID BIN MARDJU'I, pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekitar pukul 18.15 Wib, atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu pada bulan Juni tahun 2020 bertempat di pinggir jalan Raya depan pasar tembok Kec. Bubutan Kota Surabaya, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman dengan berat 2,38 gram beserta bungkusnya atau memiliki berat bersih 1,906 gram dan setelah dibawa ke Labfor memiliki sisa dengan berat 1,888 gram*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang menjelaskan kalau terdakwa sering melakukan jual beli Narkoba jenis sabu-sabu di daerah Kec. Bubutan Kota Surabaya, selanjutnya saksi HARY SUSANTO,

Putusan Nomor 2253/Pid.Sus/2020/PN Sby. Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH melakukan observasi dan surveillance untuk mendapatkan profil dan kebiasaan dari terdakwa dalam bertransaksi jual beli Narkotika jenis shabu;

- Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekitar jam 16.00 wib menghubungi YOSEPH (dpo) dengan menggunakan HP miliknya untuk memesan sabu-sabu, selanjutnya terdakwa bersama YOSEPH janji bertemu di warung kopi daerah tempel gang I Surabaya, kemudian sekitar jam 17.00 wib terdakwa bertemu dengan YOSEPH, lalu terdakwa menyerahkan sejumlah uang tunai sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan terdakwa menerima sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Umild dari YOSEPH, dan setelah menerima sabu-sabu tersebut, lalu terdakwa pergi ke daerah pasar tembok Kec. Bubutan Kota Surabaya untuk dijual ;
- Bahwa pada tanggal 5 Juni 2020 sekitar pukul 18.15 wib petugas dari Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jatim melihat terdakwa sedang berada di pinggir jalan Raya depan pasar tembok Kec. Bubutan Kota Surabaya, kemudian saksi HARY SUSANTO, SH bersama team dengan membawa surat perintah lengkap melakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan pada genggam tangan kanan terdakwa terdapat satu bungkus rokok U Mild yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,906 gram dan sebuah HP merk ALDO warna putih;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu ;
- Berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:5841/NNF/2020 tanggal 3 Juli 2020 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 11521/NNF/2020.- adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam

Putusan Nomor 2253/Pid.Sus/2020/PN Sby. Hal. 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I No.35 Tahun 2009
tentang Narkotika ;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal
114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD HAFID BIN MARDJU'I, pada hari
Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekitar pukul 18.15 Wib, atau setidaknya tidaknya
sekitar waktu itu pada bulan Juni tahun 2020 bertempat di pinggir jalan Raya
depan pasar tembok Kec. Bubutan Kota Surabaya, atau setidaknya tidaknya di
tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Surabaya, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,
menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan
berat 2,38 gram beserta bungkusnya atau memiliki berat bersih 1,906 gram dan
setelah dibawa ke Labfor memiliki sisa dengan berat 1,888 gram, perbuatan
mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang menjelaskan
kalau terdakwa sering melakukan jual beli Narkotika jenis sabu-sabu di
daerah Kec. Bubutan Kota Surabaya, selanjutnya saksi HARY SUSANTO,
SH bersama team Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan observasi dan
surveilance untuk mendapatkan profil dan kebiasaan dari terdakwa dalam
bertransaksi jual beli Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekitar jam 16.00
wib menghubungi YOSEPH (dpo) dengan menggunakan HP miliknya
untuk memesan sabu-sabu, selanjutnya terdakwa bersama YOSEPH janji
bertemu di warung kopi daerah tempel gang I Surabaya, kemudian sekitar
jam 17.00 wib terdakwa bertemu dengan YOSEPH, lalu terdakwa
menyerahkan sejumlah uang tunai sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta

Putusan Nomor 2253/Pid.Sus/2020/PN Sby. Hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seratus ribu rupiah) dan terdakwa menerima sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Umild dari YOSEP ;

- Bahwa pada tanggal 5 Juni 2020 sekitar pukul 18.15 wib petugas dari Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jatim melihat terdakwa sedang berada di pinggir jalan Raya depan pasar tembok Kec. Bubutan Kota Surabaya , kemudian saksi HARY SUSANTO, SH bersama team dengan membawa surat perintah lengkap melakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan pada genggam tangan kanan terdakwa terdapat satu bungkus rokok U Mild yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,906 gram dan sebuah HP merk ALDO warna putih;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan dalam halmemiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu ;
- Berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 5841/NNF/2020 tanggal 3 Juli 2020 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 11521/NNF/2020.- adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan di bawah sumpah yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi I Made Agung W :

Putusan Nomor 2253/Pid.Sus/2020/PN Sby. Hal. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas sebagai Ditresnarkoba Polda Jatim ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 saksi bersama Team dari Ditreskoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di pinggir jalan raya depan pasar tembok Kec. Bubutan Kota Surabaya ;
- Bahwa saksi bersama Team dari Ditreskoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap karena telah menyalah guna Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang buti berupa : 1 (satu) bungkus platisk klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 2,38 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah Handphone merk ALDO warna putih dan 1(satu) bungkus rokok U-MILD ;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan pada genggam tangan kanan terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. YOSEPH (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa pertama kali membeli kepada Sdr. YOSEPH (DPO) pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di sekitar warung kopi Jalan Tempel Gang 1 Kota Surabaya ;

Putusan Nomor 2253/Pid.Sus/2020/PN Sby. Hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. YOSEPH (DPO) dengan berat Netto berat 2 (dua) gram dengan harga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu yaitu untuk dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang telah beberapa kali dipanggil secara patut dan sah oleh Jaksa Penuntut Umum, namun tetap berhalangan hadir dipersidangan, dengan persetujuan Para Terdakwa maka Jaksa Penuntut Umum membacakan keterangan saksi yang telah diberikan dihadapan penyidik dan keterangan mana sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah, yaitu :

2. Saksi Hary Susanto, S.H :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas sebagai Ditresnarkoba Polda Jatim ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 saksi bersama Team dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di pinggir jalan raya depan pasar tembok Kec. Bubutan Kota Surabaya ;

Putusan Nomor 2253/Pid.Sus/2020/PN Sby. Hal. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama Team dari Ditreskoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap karena telah menyalah guna Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus platisk klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 2,38 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah Handphone merk ALDO warna putih dan 1(satu) bungkus rokok U-MILD ;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan pada genggam tangan kanan terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. YOSEPH (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa pertama kali membeli kepada Sdr. YOSEPH (DPO) pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di sekitar warung kopi Jalan Tempel Gang 1 Kota Surabaya ;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. YOSEPH (DPO) dengan berat Netto berat 2 (dua) gram dengan harga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu yaitu untuk dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa**, memberikan keterangan sebagai berikut :

Putusan Nomor 2253/Pid.Sus/2020/PN Sby. Hal. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi I Made Agung W, dan saksi Hary Susanto, S.H., selaku anggota kepolisian yang bertugas sebagai Ditreskoba Polda Jatim pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 bertempat di pinggir jalan raya depan pasar tembok Kec. Bubutan Kota Surabaya ;
- Bahwa saksi I Made Agung W, dan saksi Hary Susanto, S.H., selaku anggota kepolisian yang bertugas sebagai Ditreskoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah menyalah guna Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang buti berupa : 1 (satu) bungkus platisk klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 2,38 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah Handphone merk ALDO warna putih dan 1(satu) bungkus rokok U-MILD ;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan pada genggam tangan kanan terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. YOSEPH (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa pertama kali membeli kepada Sdr. YOSEPH (DPO) pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di sekitar warung kopi Jalan Tempel Gang 1 Kota Surabaya ;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. YOSEPH (DPO) dengan berat Netto berat 2 (dua) gram dengan harga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu yaitu untuk dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu ;

Putusan Nomor 2253/Pid.Sus/2020/PN Sby. Hal. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai barang bukti dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 2,38 gram beserta bungkusnya dengan berat bersih 1,906 gram ;
- 1 (satu) unit HP merk Aldo warna putih ;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Umild ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut ketentuan hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, sehingga dapat dipergunakan untuk menambah pembuktian di persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 5841/NNF/2020., tanggal 3 Juli 2020 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 11521/NNF/2020.-adalah benar **Kristal Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti maka terdapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi I Made Agung W, dan saksi Hary Susanto, S.H., selaku anggota kepolisian yang bertugas sebagai Ditreskoba Polda Jatim pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 bertempat di pinggir jalan raya depan pasar tembok Kec. Bubutan Kota Surabaya ;
- Bahwa saksi I Made Agung W, dan saksi Hary Susanto, S.H., selaku anggota kepolisian yang bertugas sebagai Ditreskoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah menyalah guna Narkoba jenis sabu ;

Putusan Nomor 2253/Pid.Sus/2020/PN Sby. Hal. 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 2,38 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah Handphone merk ALDO warna putih dan 1(satu) bungkus rokok U-MILD ;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan pada genggaman tangan kanan terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. YOSEPH (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa pertama kali membeli kepada Sdr. YOSEPH (DPO) pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di sekitar warung kopi Jalan Tempel Gang 1 Kota Surabaya ;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu kepada Sdr. YOSEPH (DPO) dengan berat Netto berat 2 (dua) gram dengan harga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu yaitu untuk dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 5841/NNF/2020., tanggal 3 Juli 2020 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 11521/NNF/2020.-adalah benar **Kristal Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Putusan Nomor 2253/Pid.Sus/2020/PN Sby. Hal. 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu : **Kesatu** Pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau **Kedua** Pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang tersusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim harus memilih salah satu Pasal yang berdasarkan fakta hukum menurut penilaian yuridis dan cenderung memenuhi unsur-unsur Pasal yang didakwakan Penuntut Umum, yakni Dakwaan **Kedua** Pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Muhammad Hafid Als. Hafid Bin Mardju’i**, yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani ;

Putusan Nomor 2253/Pid.Sus/2020/PN Sby. Hal. 13



Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2 Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan, tidak mempunyai kuasa dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan dan peredaran Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU No., 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagnesia diagnostik, serta reagnesia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala badan pengawasan Obat dan Makanan ;

Bahwa dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh:

- a. Apotek ;

Putusan Nomor 2253/Pid.Sus/2020/PN Sby. Hal. 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Rumah sakit ;
- c. Pusat kesehatan masyarakat ;
- d. Balai pengobatan ; dan
- e. Dokter ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, tidak seorang saksi pun yang menerangkan bahwa Terdakwa **Muhammad Hafid Als. Hafid Bin Mardju'i** adalah seorang dokter, atau apoteker, petugas puskesmas, petugas balai pengobatan, atau ilmuwan, ataupun balai pengobatan yang diberi wewenang untuk melakukan penyaluran atau penyerahan Narkotika Golongan I, dan ternyata selama di persidangan, Terdakwa juga tidak ada menunjukkan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI, yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang diberi ijin, atau kuasa atau kewenangan untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan penyaluran dan atau penyerahan Narkotika Golongan I, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum"** telah terbukti menurut hukum ;

Ad.3 Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ini sifatnya alternatif jadi tidak semua dari elemen unsur ini harus terpenuhi semua cukup salah satu dari elemen unsur ini terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah :

"Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Putusan Nomor 2253/Pid.Sus/2020/PN Sby. Hal. 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi I Made Agung W, dan saksi Hary Susanto, S.H., selaku anggota kepolisian yang bertugas sebagai Ditreskoba Polda Jatim pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 bertempat di pinggir jalan raya depan pasar tembok Kec. Bubutan Kota Surabaya. Saksi I Made Agung W, dan saksi Hary Susanto, S.H., selaku anggota kepolisian yang bertugas sebagai Ditreskoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah menyalah guna Narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang buti berupa : 1 (satu) bungkus platisk klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 2,38 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah Handphone merk ALDO warna putih dan 1(satu) bungkus rokok U-MILD. Barang bukti tersebut ditemukan pada genggam tangan kanan terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. YOSEPH (DPO). Terdakwa pertama kali membeli kepada Sdr. YOSEPH (DPO) pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di sekitar warung kopi Jalan Tempel Gang 1 Kota Surabaya. Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. YOSEPH (DPO) dengan berat Netto berat 2 (dua) gram dengan harga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). Maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu yaitu untuk dikonsumsi sendiri ;

Menimbang, bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 5841/NNF/2020., tanggal 3 Juli 2020 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 11521/NNF/2020.-adalah benar **Kristal Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Putusan Nomor 2253/Pid.Sus/2020/PN Sby. Hal. 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **"Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu sebagaimana Majelis pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-3 ini telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis bahwa semua unsur dalam Dakwaan **Kedua** Pasal 112 ayat 1 UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi semuanya berarti perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana yang dapat dikwalifikasikan dengan **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"**. Oleh karenanya, Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis berpendapat oleh karena pembelaan tersebut berupa permohonan keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan dengan memperhatikan hal- hal yang memberatkan dan hal- hal yang meringankan ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka dengan demikian, Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Putusan Nomor 2253/Pid.Sus/2020/PN Sby. Hal. 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga ditajuhkan pidana denda yang lama dan besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini lebih lama daripada masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 2,38 gram beserta bungkusnya dengan berat bersih 1,906 gram ,1 (satu) unit HP merk Aldo warna putih , 1 (satu) buah bungkus rokok merk U-Mild, Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;

Putusan Nomor 2253/Pid.Sus/2020/PN Sby. Hal. 18



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, dan dengan mengingat tujuan pemidanaan adalah sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) dan bukan sebagai upaya pembalasan dendam terhadap kesalahan si pelaku, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini telah dipandang patut dan adil, baik dari kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun penerapan hukum pada umumnya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa : Muhammad Hafid Als. Hafid Bin Mardju'i**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa : Muhammad Hafid Als. Hafid Bin Mardju'i** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama : **4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan penjara selama 1 (satu) bulan ;**
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Putusan Nomor 2253/Pid.Sus/2020/PN Sby. Hal. 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 2,38 gram beserta bungkusnya dengan berat bersih 1,906 gram,
- 1 (satu) unit HP merk Aldo warna putih,
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Umild ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : **Selasa**, tanggal : **10 November 2020**, oleh : **FX. Hanung Dwi W, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Suparno, S.H., M.H.**, dan **Erintuah Damanik, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas serta dibantu oleh : **Erllyn Suzanna R, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh : Farida Hariani, S.H., M.H., dan Lujeng Andayani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Suparno, S.H., MH.

FX. Hanung Dwi W, S.H., MH.

Erintuah Damanik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Erllyn Suzanna R, S.H., M.Hum.

Putusan Nomor 2253/Pid.Sus/2020/PN Sby. Hal. 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)